



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I NENGAH SUDARMIKA Als DAR
MIKA Als SENGAT**

Tempat lahir : Jumenang

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 April 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Banjar Dinas Jumenang, Desa Bu
kit, Kecamatan Karangasem, Kabu
paten Karangasem

Agama : Hindu

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als DARMIKA Als SENGAT ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2018, s/d tanggal 10 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 s/d tanggal 25 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d

tanggal 16 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp., tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun dan 02 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar bukti sewa Rencar Mobil (Anugrah Rencar) dengan alamat Jalan Gunung Agung No.4 Karangsockong, Subagan Amlapura Bali yang berisi identitas penyewa atau pihak 1 I NENGAH SUDARMIKA, Identitas mobil AVANSA DK 1324 SF dan Pemilik kendaraan KAMALUDIN ;
- Satu unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Merk Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi DK 1324 SF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama HAERUJEN ;

Dikembalikan kepada saksi HAERUJEN ;

- Satu unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Minibus Merk Toyota Tipe Calya 1.2 GM/T warna silver metalik, nomor Polisi DK 1758 SI, beserta STNK asli atas nama I WAYAN WITRAWAN S.SKAR;

Dikembalikan kepada saksi I KETUT GINA ;

- Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Tipe Jufiter MX warna merah Strip hitam, dengan nomor Polisi DK 2141 TW ;

Dikembalikan kepada terdakwa I NENGAH SUDARMIKA AIs.

DARMIKA AIs. SENGAT ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap dengan pembelaannya ;

halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM
-33/KR.ASEM/09.18 sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem dan pada pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Karangasem, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan** dimana perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi korban I KETUT GINA dan saksi korban HAERUJEN dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian yang pertama, diawali pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 bertempat di rumah saksi korban I KETUT GINA di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem terdakwa mengirim SMS ke Handphone milik saksi I KETUT GINA yang isinya **"apakah bapak (I KETUT GINA) punya mobil untuk disewakan dalam satu hari untuk bawa barang"** dan saksi jawab **"saksi tidak memiliki mobil barang, hanya punya mobil penumpang saja "** kemudian dijawab halaman 4 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudah karena dipakai membawa baju dan anak kecil

agar tidak kehujaan" selanjutnya saksi I KETUT GINA bertanya ke terdakwa **"siapa yang pakai"** dan Terdakwa menjawab **"pakai sendiri dan tidak berani memberikan kepada orang lain"** selanjutnya terdakwa menemui saksi pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita, di rumah saksi I KETUT GINA di Br.Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem setelah bertemu saksi I KETUT GINA bertanya kepada terdakwa **"kalau mau pindahan kan gak cocok pakai mobil begini"** lalu terdakwa menjawab **"ya mobil itu aja sudah"**, dan setelah itu terdakwa langsung membayar uang sewa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 1 (satu) hari kepada saksi I KETUT GINA. Saat terdakwa menyewa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi I KETUT GINA terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna hitam Strip Merah DK 2141 TW dan motor tersebut ditinggalkan oleh terdakwa setelah membawa mobil saksi I KETUT GINA.

- Bahwa terdakwa akan meminjam mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi I KETUT GINA hanya dalam satu hari dan seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikannya keesokan harinya pada tanggal 3 Maret 2018 yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi I KETUT GINA bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil saksi I KETUT GINA tersebut sekitar pukul 09.00 wita saat dia masuk kerja, namun mobil saksi I KETUT GINA sampai batas ditentukan tidak kunjung dikembalikan kepada terdakwa. Saksi I KETUT GINA sempat menelpun terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengembalian mobil saksi I KETUT GINA namun terdakwa selalu beralasan. Kemudian saksi I KETUT GINA mendengar info dari temennya bahwa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI miliknya berada diklungkung yang dikuasai oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI kemudian pada tanggal 19 Maret 2018 atau

halaman 5 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018 is - saksi I KETUT GINA bersama temannya saksi NI

pada bulan Maret 2018. saksi I MADE ARNASIH Als. BU CELENG pergi ke Klungkung dan langsung bertemu dengan saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI yang membawa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI dan menurut pengakuan saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah saksi I KETUT GINA menebus mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi dengan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI setelah membayar tebusan tersebut saksi I KETUT GINA langsung diberikan Mobil miliknya oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. karena merasa dirugikan saksi I KETUT GINA melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa datang ke Anugrah RenCar dijalan Sudirman, Lingkungan Karang sokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan ditempat penyewaan mobil tersebut terdakwa bertemu dengan salah satu karyawan Anugrah RenCar bernama saksi KAMALUDIN Als. KAMANG.

- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Anugrah RenCar untuk menyewa satu unit Mobil Toyota Avansa selama satu hari yaitu dari tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.00 wita sampai dengan 10 Maret 2018 sekira batas waktu pukul 08.00 wita dengan kesepakatan ongkos sewa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG selaku karyawan Anugrah Rencart mencatat terdakwa dan meminta KTPnya untuk ditaruh ditempat RenCar, setelah itu saksi KAMALUDIN Als. KAMANG membuat nota sewa yang ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian nota warna putih saksi

halaman 6 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung KAMANG pegang, warna kuning saksi KAMALUDIN Als.

KAMANG serahkan kepada terdakwa beserta STNK aslinya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 dan telah melewati batas waktu penyewaan, terdakwa tidak datang dan tidak mengembalikan mobil tersebut kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG menghubungi terdakwa lewat HP dengan tujuan ingin menanyakan mobil yang disewanya lalu dijawab oleh terdakwa **"Mobil masih dipakai sembahyang diklungkung"**, kemudian sekira 16.00 wita saksi menghubungi kembali dijawab oleh terdakwa **"masih dipakai sembahyang didanau Batur"**, kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG kembali menghubungi Terdakwa sekitar pukul 23.00 wita kemudian terdakwa mengatakan **"masih sembahyang dipura Pulaki" dan besoknya 11 Maret 2018 pukul 11.00 wita mobil akan dikembalikan"** kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita ternyata mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa berkali kali namun tidak diangkat angkat dan sampai sekarang mobil tidak dikembalikan. Saksi KAMALUDIN Als. KAMANG tidak tahu keberadaan mobil tersebut dan saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke pemilik mobil Toyota Avanza Warna Putih DK 1324 SF bernama Saksi HAERUJEN. Mengetahui kejadian tersebut Saksi HAERUJEN melaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi HAERUJEN mengetahui keberadaan Mobil miliknya di Klungkung dan digunakan sebagai jaminan ke seseorang bernama I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR. Saksi mengetahui informasi tersebut dari pihak Kepolisian Karangasem.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban I KETUT GINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban HAERUJEN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terdakwa sebagai

putusan peradilan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem dan pada pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Karangasem, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dimana perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi korban I KETUT GINA dan saksi korban HAERUJEN dengan cara - cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa kejadian yang pertama, diawali pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 bertempat di rumah saksi korban I KETUT GINA di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem terdakwa mengirim SMS ke Handphone milik saksi I KETUT GINA yang isinya **"apakah bapak (I KETUT GINA) punya mobil untuk disewakan dalam** halaman 8 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung baw barang dan saksi jawab "saksi tidak memiliki

mobil barang, hanya punya mobil penumpang saja " kemudian dijawab lagi *"ya mobil itu sudah karena dipakai membawa baju dan anak kecil agar tidak kehujanan"* selanjutnya saksi I KETUT GINA bertanya ke terdakwa *"siapa yang pakai"* dan Terdakwa menjawab *"pakai sendiri dan tidak berani memberikan kepada orang lain"* selanjutnya terdakwa menemui saksi pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita, di rumah saksi I KETUT GINA di Br.Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem setelah bertemu saksi I KETUT GINA bertanya kepada terdakwa *"kalau mau pindahan kan gak cocok pakai mobil begini"* lalu Terdakwa menjawab *"ya mobil itu aja sudah"*, dan setelah itu terdakwa langsung membayar uang sewa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 1 (satu) hari kepada saksi I KETUT GINA. Saat terdakwa menyewa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi I KETUT GINA Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna hitam Strip Merah DK 2141 TW dan motor tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa setelah membawa mobil saksi I KETUT GINA.

- Bahwa Terdakwa akan meminjam mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi I KETUT GINA hanya dalam satu hari dan seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikannya keesokan harinya pada tanggal 3 Maret 2018 yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi I KETUT GINA bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil saksi I KETUT GINA tersebut sekitar pukul 09.00 wita saat dia masuk kerja, namun mobil saksi I KETUT GINA sampai batas ditentukan tidak kunjung dikembalikan kepada Terdakwa. Saksi I KETUT GINA sempat menelpun Terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengembalian mobil saksi I KETUT GINA namun terdakwa selalu beralasan. Kemudian saksi I KETUT GINA mendengar info dari temennya bahwa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI

halaman 9 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikuasai oleh saksi I MADE WIJANA Als.

KADEK AKAH Als. DEK WI kemudian pada tanggal 19 Maret 2018 atau pada bulan Maret 2018 saksi I KETUT GINA bersama temannya saksi NI MADE ARNASIH Als. BU CELENG pergi ke Klungkung dan langsung bertemu dengan saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI yang membawa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI dan menurut pengakuan saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah saksi I KETUT GINA menebus mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi dengan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI setelah membayar tebusan tersebut saksi I KETUT GINA langsung diberikan Mobil miliknya oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. karena merasa dirugikan saksi I KETUT GINA melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa datang ke Anugrah Ren Car di jalan Sudirman, Lingkungan Karangasong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan ditempat penyewaan mobil tersebut Terdakwa bertemu dengan salah satu karyawan Anugrah Ren Car bernama saksi KAMALUDIN Als. KAMANG.
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke Anugrah RenCar untuk menyewa satu unit Mobil Toyota Avansa selama satu hari yaitu dari tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.00 wita sampai dengan 10 Maret 2018 sekira batas waktu pukul 08.00 wita dengan kesepakatan ongkos sewa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG selaku karyawan Anugrah Ren Cart mencatat Terdakwa dan meminta KTPnya untuk ditaruh ditempat Ren
halaman 10 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan, beserta saksi KAMALUDIN Als. KAMANG membuat nota sewa yang ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian nota warna putih saksi KAMALUDIN Als. KAMANG pegang, warna kuning saksi KAMALUDIN Als. KAMANG serahkan kepada Terdakwa beserta STNK aslinya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 dan telah melewati batas waktu penyewaan, Terdakwa tidak datang dan tidak mengembalikan mobil tersebut kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG menghubungi Terdakwa lewat HP dengan tujuan ingin menanyakan mobil yang disewanya lalu dijawab oleh Terdakwa **“Mobil masih dipakai sembahyang di Klungkung”**, kemudian sekira 16.00 wita saksi menghubungi kembali dijawab oleh Terdakwa **“masih dipakai sembahyang didanau Batur”**, kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG kembali menghubungi terdakwa sekitar pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa mengatakan **“masih sembahyang dipura Pulaki” dan besoknya 11 Maret 2018 pukul 11.00 wita mobil akan dikembalikan** kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita ternyata mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa berkali - kali namun tidak diangkat angkat dan sampai sekarang mobil tidak dikembalikan. saksi KAMALUDIN Als. KAMANG tidak tahu keberadaan mobil tersebut dan saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke pemilik mobil Toyota Avanza Warna Putih DK 1324 SF bernama Saksi HAERUJEN. Mengetahui kejadian tersebut Saksi HAERUJEN melaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi HAERUJEN mengetahui keberadaan Mobil miliknya di Klungkung dan digunakan sebagai jaminan ke seseorang bernama I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR. Saksi mengetahui informasi tersebut dari pihak Kepolisian Karangasem.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban I KETUT GINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima halaman 11 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan saksi korban HAERUJEN mengalami

kerugian kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I KETUT GINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh I NENGAH SUDARMIKA dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver metalik, DK 1758 SI milik saksi namun dalam BPKB kendaraan tersebut bernama I WAYAN WITRAWAN. S.KAR (karena mobil tersebut saksi beli bekas) ;
- Bahwa Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver metalik, DK 1758 SI milik saksi pada tanggal 2 Maret 2018 yang mana penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver metalik, DK 1758 SI di rumah saksi sendiri yang bertempat di Br. Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem ;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya I NENGAH SUDARMIKA meng-SMS **"apakah bapak punya mobil untuk disewakan dalam satu hari untuk bawa barang"** dan saksi jawab **"saksi tidak memiliki mobil barang, hanya punya mobil penumpang saja "** kemudian dijawab lagi **"ya mobil itu sudah karena dipakai membawa baju dan anak kecil agar tidak kehujanan"** selanjutnya saksi bertana **"siapa yang pakai"**

halaman 12 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan putusan.putusan.mahkamahagung.go.id menjawab "saksi pak saksi pakai

sendiri saksi tidak berani memberikan kepada orang lain"

selanjutnya I NENGAH SUDARMIKA menemui saksi pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita, di rumah saksi di Br.Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem setelah bertemu saksi bertanya kepda I NENGAH SUDARMIKA "**kalau mau pindahan kan gak cocok pakai mobil begini**" dan dia bilang ya mobil itu aja sudah, dan setelah itu I NENGAH SUDARMIKA langsung membayar uang sewa mobil sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk satu hari ;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA akan meminjam mobil hanya dalam satu hari dan seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikannya keesokan harinya pada tanggal 3 Maret 2018 yang mana I NENGAH SUDARMIKA dapat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan mengembalikan mobil saksi tersebut sekitar pukul 09.00 wita saat dia masuk kerja, dan setelah waktu tersebut dilewati I NENGAH SUDARMIKA tidak ada mengembalikan mobil saksi tersebut yang selanjutnya saksi menelfonnya dan I NENGAH SUDARMIKA mengatakan dirinya ke Singaraja karena ada upacara ;
 - Bahwa dalam oleh pemeriksaan di Polres Karangsem ditunjukkan seorang laki laki dengan identitas sebagai berikut : Nama : I NENGAH SUDARMIKA Als.DARMIKA , Als. SENGAT, Lahir di Jumenang, 4 April 1988, umur 30 tahun, agama, Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMA Berijasah, Alamat Banjar Dinas Jumenang, Desa Bukit, Kecamatan, Kabupaten Karangasem dimana orang tersebutlah yang telah menyewa mobil saksi selanjutnya menjaminkan kembali di Klungkung ;
 - Bahwa saksi menyebutkan ada satu unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam Strip Merah DK 2141 TW dibawa oleh I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT waktu mau menyewa mobil
- halaman 13 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi di Dusun Mendira, Desa Sengkidu, Kec.

Manggis, Kab. Karangasem selanjutnya motor tersebut ditaruh dirumah saksi dan selanjutnta motor tersebut telah disita oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah ;

Terhadap keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KAMALUDIN Als KAMANG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penggelapan satu unit mobil Toyota Avansa DK 1324 SF, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Anugrah Rencart Mobil Jalan Jendral Sudiarmam, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kec. Kab. Karangasem.
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah H. HARUJEN yang beralamat di Lingkungan Karangasokong, Kelurahan Subagan, Kec. Kab. Karangasem dan ciri mobil Toyota Avansa tersebut adalah satu unit Mobil Avansa warna putih Dk 1324 SF dan yang menggelapkan mobil Toyota Avansa DK 1324 SF warna putih adalah I NENGAH SUDARMIKA yang berasal dari Banjar Dinas Jumenang, Desa Bukit, Kec. Kab. Karangasem.
- Bahwa saksi menceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita, I NENGAH SUDARMIKA datang ke Rencar Anugrah untuk meyewa satu unit Mobil Toyota Avansa selama satu hari yaitu dari tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.00 wita sampai

halaman 14 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wita dengan kesepakatan ongkos sewa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi selaku karyawan Anugrah Rencart mencatat identitas I NENGAH DARMIKA dan meminta KTPnya untuk ditaruh ditempat rencar, setelah itu saksi membuat nota sewa yang ditanda tangani oleh I NENGAH DARMIKA, kemudian nota warna putih saksi pegang, warna kuning saksi serahkan kepada I NENGAH SUDARMIKA beserta STNK aslinya , keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018, I NENGAH SUDARMIKA tidak datang dan tidak mengembalikan mobil tersebut kemudian saksi hubungi I NENGAH SUDARMIKA lewat HP menanyakan mobil yang disewanya dijawab oleh I NENGAH SUDARMIKA “ Mobil masih dipakai sembahyang diklungkung, kemudian sekira 16.00 wita saksi hubungi kembali dijawab oleh I NENGAH SUDARMIKA “ masih dipakai sembahyang didanau Batur, kemudian pukul 23.00 wita I NENGAH SUDARMIKA menghubungi saksi lewat telpon mengatakan pada saksi bahwa masih sembahyang dipura Pulaki dan besoknya 11 Maret 2018 pukul 11.00 wita mobil akan dikembalikan , keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita ternyata mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi menghubungi I NENGAH SUDARMIKA berkali kali namun tidak diangkat angkat dan sampai sekarang mobil tidak dikembalikan dan saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut.

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah ongkos sewa belum dibayar yang terhitung mulai tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menyebutkan terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als. SENGAT dimana terdakwa yang menyewa mobil saksi DK 1324 SF selanjutnya saksi ketahui dari polisi bahwa Mobil Toyota Avanza DK 1324 SF dijamin terdakwa di Klungkung.

halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ke 2 (dua) tersebut, Terdakwa tidak

berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi NI KOMANG AYU KARMILA GINA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak kandung dari I KETUT GINA ;
- Bahwa benar Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA telah menggelapkan mobil Toyota Calya warna silver metalik milik dari Bapak saksi (I KETUT GINA), namun di dalam BPKB mobil tersebut masih tercantum atas nama : I WAYAN WITRAWAN S.KAR (karena mobil tersebut dibeli bekas) ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 2 Maret 2018, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan pada saat itu Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warnasilver metalik milik bapak saksi hanya 1 (satu) hari saja, namun keesokan harinya mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA hingga sampai saat ini mobil tersebut belum ada dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Bapak saksi (I KETUT GINA) bersama orang yang biasa dipanggil Bu CELENG mengantar ke Klungkung dan langsung bertemu dengan orang yang membawa mobil Toyota CALYA tersebut, kemudian saksi Bapak saksi I KETUT GINA langsung menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh orang yang bernama KADEK AKAH Als DEK WI setelah orang tersebut menerima uang, Bapak saksi I KETUT GINA langsung dikasih mobil CALYA DK 1758 SI dan orang yang bernama KADEK AKAH Als DEK WI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi I KETUT GINA juga pergi dari tempat tersebut ;

halaman 16 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bapak saksi I KETUT GINA adalah sebesar Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai Sales Toyota di Karangasem ;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi NI NYOMAN SUKARMINI, S.E., di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi korban I KETUT GINA karena merupakan suami saksi ;
- Bahwa I NENGAH SUDARMIKA menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver metalik, DK 1758 SI milik suami Terdakwa I KETUT GINA namun dalam BPKB kendaraan tersebut bernama I WAYAN WITRAWAN. S.KAR (karena mobil tersebut dibeli bekas) ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita saksi melihat I NENGAH SUDARMIKA datang ke rumah saksi di Br. Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem untuk menyewa satu unit mobil yang katanya akan digunakan untuk mengangkut barang pindahan rumah ;
- Bahwa pada saat itu I NENGAH SUDARMIKA ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver metalik, DK 1758 SI milik suami

halaman 17 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) hari saja, namun keesokan harinya mobil

tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh I NENGAH SUDARMIKA ;

- Bahwa yang dilakukan oleh suami adalah terus menghubungi I NENGAH SUDARMIKA dengan menanyakan kejelasan sewa mobil tersebut dan I NENGAH SUDARMIKA memberi alasan bahwa mobil tersebut masih dipergunakan untuk kegiatan keagamaan di Singaraja, mendengar alasan tersebut masuk akal suami saksi memberikannya ;
- Bahwa sampai saat ini mobil tersebut belum ada dikembalikan oleh I NENGAH SUDARMIKA, kemudian suami saksi bersama orang yang bernama BU CELENG mengantar ke Klungkung dan langsung bertemu dengan orang yang membawa mobil Toyota CALYA tersebut kemudian suami Terdakwa langsung menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada KADEK AKAH, Als. DEK WI selanjutnya uang tersebut diterima oleh KADEK AKAH Als. DEK WI setelah orang tersebut menerima uang, suami saksi langsung dikasih mobil Calya DK 1758 SI dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan suami saksi juga pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota CALYA warna Silver Metalik DK 1758 SI adalah milik suami saksi yang bernama I KETUT GINA namun pada 2 Maret 2018 disewa oleh I NENGAH SUDARMIKA selama satu hari namun mobil tersebut tidak dikembalikan sehingga pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2018 I KETUT GINA bersama anak saksi yang bernama NI KOMANG AYU KARMILA mengecek keberadaan mobil tersebut ternyata mobil tersebut telah digadaikan di Klungkung oleh I NENGAH SUDARMIKA sehingga pada hari, tanggal tersebut mobil tersebut ditebus oleh I KETUT GINA ;
- Bahwa saksi mengaku kenal barang bukti berupa satu unit mobil Toyota CALYA warna Silver Metalik DK 1758 SI adalah milik suami terdakwa

halaman 18 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I KETUT GINA namun pada 2 Maret 2018 disewa oleh I

NENGAH SUDARMIKA selama satu hari namun mobil tersebut tidak dikembalikan sehingga pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 I KETUT GINA bersama anaknya bernama NI KOMANG AYU KARMILA mengecek keberadaan mobil tersebut ternyata mobil tersebut telah dijaminkan di Klungkung oleh I NENGAH SUDARMIKA sehingga pada hari, tanggal tersebut mobil tersebut ditebus oleh suami saksi ;

Terhadap keterangan saksi ke 4 (empat) tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi HAERUJEN.**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Anugrah Rencart Mobil Jalan Jendral Sudiarman, Lingkungan Karangasokong, Kelurahan Subagan, Kec. Kab. Karangasem ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah terdakwa sendiri yang beralamat di Lingkungan Karangasokong, Kelurahan Subagan, Kec. Kab. Karangasem dan ciri mobil Toyota Avansa tersebut adalah satu unit Mobil Avansa warna putih Dk 1324 SF ;
- Bahwa yang menggelapkan mobil Toyota Avansa DK 1324 SF warna putih adalah I NENGAH SUDARMIKA yang berasal dari Banjar Dinas Jumenang, Desa Bukit, Kec. Kab. Karangasem namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi ceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita, I NENGAH SUDARMIKA datang ke Rencar

halaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amgiran untuk menyewa satu unit Mobil Toyota Avansa selama satu hari yaitu dari tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.00 wita sampai dengan 10 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wita dengan kesepakatan ongkos sewa sudah dibayar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lebih dari 1 (satu) sesuai perjanjian sewa namun mobil tersebut tidak dikembalikan kemudian sdr KAMALUDIn selaku karyawan terdakwa dan Terdakwa selaku pemilik Rencart atau pemilik mobil menghubungi lewat telpon atau SMS I NENGAH SUDARMIKA namun I NENGAH SUDARMIKA menjawab telpon maupun SMS terdakwa dan bilang mobil masih dipakai dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kemudian sudah lama kurang lebih 1 (satu) bulan saksi menyuruh KAMALUDDIN untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut. Dan tanggal pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 mobil milik saksi Jenis Toyota Avansa DK 1324 SF telah ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Karangasem ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemanakah mobil tersebut dibawa oleh I NENGAH SUDARMIKA namun setelah I NENGAH SUDARMIKA ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Karangasem baru saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi DK 1324 SF telah digadaikan di Klungkung oleh I NENGAH SUDARMIKA. ;
- Bahwa harga mobil kurang lebih kurang lebih Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah ongkos sewa belum dibayar yang dihitung mulai tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT dimana orang tersebutlah yang telah menyewa mobil saksi DK 1324 SF selanjutnya dijamin di Klungkung ;

Terhadap keterangan saksi ke 5 (lima) tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

halaman 20 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi : WADE WIJANA Als DEK WI, telah dipanggil dengan patut

namun tidak hadir di persidangan, keterangan saksi dibacakan seperti didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi disuruh meminjamkan uang oleh I NENGAH SUDARMIKA als. DARMIKA dengan jaminan satu unit mobil Toyota CALYA silver metalik DK 1758 SI sehingga saksi mendapatkan uang pinjaman tersebut sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diterima langsung oleh I NENGAH SUDARMIKA dan diserahkan oleh selanjutnya satu unit mobil merk Toyota CALYA DK 1758 SI saksi serahkan kepada KADEK MASTONO, umur 38 tahun, Polri, Aspol Res. Klungkung ;
- Bahwa saksi masih ingat mobil tersebut diserahkan atau dipindah tangankan kepada saksi selanjutnya saksi serahkan kembali kepada I KADEK MASTONO pada tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Klungkung ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT karena I NENGAH SUDARMIKA sudah sering meminta bantuan kepada saksi untuk meminjamkan uang dengan jaminan mobil maupun sepeda motor namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan I KADEK MASTONO kenal karena teman namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepemilikan mobil TOYOTA CALYA Warna Silver metalik DK 1758 SI namun I NENGAH SUDARMIKA sendiri yang memiliki mobil tersebut ;

halaman 21 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya satu unit mobil Toyota Calya warna Silver sudah ditebus oleh I KETUT GINA dan I MADE ARNASIH Als. BU CELENG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi mengaku kenal I NENGAH SUDARMIKA Als.DARMIKA , Als. SENGAT dimana orang tersebutlah yang telah yang membawa mobil DK 1758 SI warna Silver ke Klungkung untuk dicarikan uang kepada saksi selanjutnya saksi sebagai perantara meminjamkan uang kepada I KADEK MASTONO dengan jaminan mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA mengakui mobil tersebut adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi ke 6 (enam) tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. **Saksi NI MADE RNASIH Als BU CELENG**, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan, keterangan saksi dibacakan seperti didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I KETUT GINA tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa walnya saksi tidak tahu namun dari info I KETUT GINA sendiri menceritakan kepada saksi bahwa mobil miliknya Jenis Toyota Calya warna Silver Metalik DK 1758 SI awalnya disewa oleh I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA als. SENGAT dari Karangasem namun sudah lama belum dikembalikan sehingga I KETUT GINA meminta bantuan kepada saksi untuk mencari keberadaan mobilnya tersebut didaerah Klungkung kemudian saksi menelpon temannya yang bernama PAK MADE AKAH Als. DEK WI dan dalam percakapan tersebut “ bahwa memang benar ada mobil miliknya I KETUT GINA yang digadaikan atau dipakai jaminan dari orang Karangasem sebsar Rp 20.000.000 (dua

halaman 22 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana sipil) selanjutnya saksi menelpon I KETUT GINA bahwa keberaan mobilnya sudah diketahuinya namun mobil tersebut bisa keluar apabila ada uang tebusan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya I KETUT GINA datang kerumah saksi di Klungkung, selanjutnya saksi menghubungi Pak MADE AKAH Als. EK WI, yang intinya akan mengambil mobil DK 1758 SI yang mana uang sudah disiapkan selanjutnya PAK MADE AKAH Als. DEK WI menyuruh menemui saksi di Pasar Klungkung, selanjutnya saksi bertemu dipasar Klungkung bersama I KETUT GINA dan PAK KADEK AKAH Als. DEK WI selanjutnya PAK MADE AKAH pergi bersama saudara I KETUT GINA yang namanya tidak dikenal oleh Saksi mereka pun berdua pergi mengendarai sepeda motor kemudian saksi pulang bersama I KETUT GINA di Klungkung beberapa menit datang saudara I KETUT GINA sudah membawa mobil Toyota CALYA DK 1758 SI, setelah itu I KETUT GINA bersama saudaranya yang tidak dikenal pergi meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan barang bukti berupa satu unit Mobil Toyota jenis Calya Dk 1758 Si warna Silver Metalik dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disewa oleh orang dari Karangasem selanjutnya dijaminakan di Klungkung ;

Terhadap keterangan saksi ke 7 (tujuh) tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. **Saksi I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR**, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan, keterangan saksi dibacakan seperti didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah satu unit mobil Toyota Avansa warna putih DK 1324 SF.

halaman 23 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa informasi dari teman saksi yang bernama I KETUT WINAYA Als.

KETUT WILIS bahwa mobil Toyota Avansa warna putih DK 1324 SF adalah mobil sewaan .

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menyewa satu unit Mobil Toyota Avansa DK 1324 SF warna putih adalah I NENGAH SUDARMIKA.
- Bahwa mobil Toyota Avansa DK 1324 SF waktu disita ada ditangan I KETUT WINAYA Als. WILIS karena pada waktu itu mobil tersebut dipinjam oleh I KETUT WINAYA Als. WILIS.
- Bahwa saksi masih ingat I NENGAH SUDARMIKA pinjam uang kepada saksi pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat dirumah saksi sendiri di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung.
- Bahwa saksi kenal dengan I NENGAH SUDARMIKA Als. DARMIKA Als. SENGAT dimana orang tersebutlah yang telah datang kerumah saksi untuk pinjam uang kepada saksi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan barang bukti berupa satu unit mobil TOYOTA AVANSA DK 1324 SF waktu itu dibawa atau dikendarai oleh I NENGAH SUDARMIKA selanjutnya meminjam uang kepada saksi dan mobil tersebut dititipkan kepada saksi dengan menitipkan mobil tersebut dirumah saksi.

Terhadap keterangan saksi ke 8 (delapan) tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **I NENGAH SUDARMIKA Als DARMIKA Als SENGAT**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan Penggelapan 2 (dua) unit Mobil;

halaman 24 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan dua unit mobil tersebut adalah I KETUT GINA dan HAERUJEN dan yang melakukan penggelapan 2 (dua) unit mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan KETUT GINA, HAERUJEN dan dengan KAMALUDDIN hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan satu unit mobil milik I KETUT GINA pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah milik I KETUT GINA sendiri tepatnya di Br. Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan untuk penggelapan satu unit mobil milik HAERUJEN adalah pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Anugrah Rencart Mobil Jalan Jendral Sudiarman, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kec. Kab. Karangasem ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat untuk pemilik mobil I KETUT GINA adalah ciri cirinya Merk Toyota Calya warna silver metalik, DK 1758 SI sedangkan untuk mobil milik HAERUJEN adalah Merk Toyota NEW Avansa DK 1324 SF warna putih ;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 18.00 wita terdakwa pergi sendirian kerumahannya I KETUT GINA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jufiter warna merah di Banjar Dinas mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem untuk menyewa satu unit mobil sesampai dirumahnya I KETUT GINA Terdakwa bertemu langsung dengan I KETUT GINA beserta keluarga disana, terdakwa langsung ngomong sama I KETUT GINA “ PAK terdakwa mau menyewa mobil selama 1 (satu) hari kemudian I KETUT GINA jawab “ Ya ‘ kemudian terdakwa langsung membayar ongkos sewa selama 1 (satu) sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

halaman 25 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | KETUT GINA dan untuk menyakinkan I KETUT

GINA terdakwa menitip satu unit motor yamaha Jufiter yang Terdakwa pakai tersebut beserta 1 (satu) foto copyy KTP atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil Calya tersebut untuk sembahyang kesingaraja sendirian, selesai sembahyang terdakwa langsung pulang kekarangasem dan keesokan harinya pada tanggal 3 maret 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Klungkung sendirian tepatnya di Akah – Klungkung untuk terdakwa gadaikan mobil Toyota Calya kepada KADEK DWI dari akah Klungkung, dalam perjalanan Terdakwa menelpon KADEK DWI Terdakwa mau menggadaikan mobil untuk beberapa hari dengan Jaminan Mobil Toyota CALYA silver sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) “ dijawab KADEK DWI “ YA “sesampai di Klungkung terdakwa bertemu langsung dengan KADEK DWI disana Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut kepada KADEK DWI di Depan Tugu Sandal Bata Klungkung , setelah mobil Calya tersebut dilihat oleh KADEK DWI maka KADEK DWI bilang “Ya, dengan bunga 10 (sepuluh) % (persen) kemudian saat itu juga Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah oleh KADEK WI ditambah bunga kurang lebih 10 (sepuluh) persen (%) sehingga Terdakwa harus mengembalikan ke KADEK DWI menjadi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), setelah uang Terdakwa terima selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh KADEK DWI.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa pergi dengan istri Terdakwa menuju Anugrah Rencar di Lingkungan Karangasem, Kelurahan Subagan, Kec. Kab. Karangasem untuk menyewa satu unit mobil sesampai disana istri Terdakwa langsung pulang dan di Anugrah Rencar terdakwa bertemu langsung dengan KAMALUDIN selaku karyawan ANUGRAH Rencart disana terdakwa ngomong sama KAMALUDIN “ Pak Terdakwa mau sewa mobil selama 1 (satu) hari dijawab oleh KAMALUDDIN “Ya,

halaman 26 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dikasih Nota Rencart yang berisi : Penyewa atas nama terdakwa sendiri I NENGAH SUDARMIKA dan tanda tangan terdakwa dan Pemilik Kendaraan KAMALUDDIN beserta tanda tangganya selanjutnya Terdakwa langsung membayar ongkos sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari setelah membayar ongkos sewanya Terdakwa langsung dikasih mobil Merk Toyota Avansa DK 1324 SF warna putih beserta kunci kontaknya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung sembahyang sendiri kedaerah Bangli kemudian keeseokan harinya pada tanggal 10 Maret 2018 terdakwa pergi ke Besang Klungkung kerumah PAK I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR untuk Terdakwa gadaikan mobil tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah), setelah Terdakwa bertemu dengan I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR di Besang Klungkung atau dirumahnnya I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR, setelah mobil tersebut dilihat dan JEGIR setuju Terdakwa mencari uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut kemudian mobil toyota avansa tersebut dibawa keluar dan terdakwa pun pergi dari rumah JEGIR menuju Monomet perempatan Klungkung , kurang lebih setengah jam Terdakwa menunggu Terdakwa lihat I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dimana untuk yang satu juta lima ratus ribu rupiah untuk bunga sebesar 10 (sepuluh) % persen dan yang Rp 500.000 (lima ratus ribu) untuk uang komisi dari I NENGAH DARMAWAN sendiri, setelah Terdakwa menerima uang Terdakwa langsung pulang ke Karangasem kemudian sebelumnya lagi Terdakwa ke rumahnya I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR untuk meminta uang lagi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pun dikasih oleh I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR ;

halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kedua orang tersebut baik kepada saksi I KETUT GINA maupun kepada saksi HAERUJEN untuk menjaminkan kembali mobil mereka ;
- Bahwa uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) hasil menjaminkan mobil Toyota Calya adalah Terdakwa gunakan untuk membayar utang ;
 - Bahwa setelah Terdakwa lebih dari 1 (satu) hari dari perjanjian untuk mengembalikan kedua mobil tersebut Terdakwa sering dihubungi oleh pemilik mobil baik dari I KETUT GINA, HAERUJEN maupun KAMALUDIN namun Terdakwa bilang belum bisa mengembalikan kedua mobil tersebut dengan alasan masih Terdakwa pakai ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Avansa Dk 1324 SF warna putih dan satu lembar Bukti sewa rencar Mobil (anugrah Rencar) Jalan Gunung Agung No. 4 Karangsekong, Subagan dimana barang bukti tersebut adalah satu unit Mobil Merk Toyota Avansa warna Putih DK 1324 F milik HAERUJEN yang Terdakwa sewa selanjutnya Terdakwa jamikankan kembali ke I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR di Klungkung sedangkan satu lembar Bukti sewa rencar Mobil (anugrah Rencar) Jalan Gunung Agung No. 4 Karangsekong, Subagan, Amlapura Bali adalah bukti sewa yang dikeluarkan oleh KAMALUDIN selaku Karyawan ANUGRAH RENCAR.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI, dimana orang tersebutlah yang telah menerima jaminan mobil Jenis Toyota Calya warna Silver Metalik Dk 1758 SI milik I KETUT GINA yang mana awlanya mobil tersebut terdakwa sewa selama 1 (satu) hari selanjutnya terdakwa jaminkan kepada I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan orang yang bernama I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR, dimana orang tersebutlah yang

halaman 28 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima jaminan mobil Merk Toyota Avansa warna Putih DK 1324 SF milik HAERUJEN yang mana awalnya mobil tersebut terdakwa sewa hari selama 1 (satu) selanjutnya terdakwa jaminan mobil tersebut kepada I NENGAH DARMAWAN Als. JEGIR sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- Satu lembar bukti sewa Rencar Mobil (Anugrah Rencar) dengan alamat Jalan Gunung Agung No.4 Karangsocong, Subagan, Amlapura Bali yang berisi identitas penyewa atau pihak 1 I NENGAH SUDARMIKA, Identitas mobil AVANSA DK 1324 SF dan Pemilik kendaraan KAMALUDIN ;
- Satu unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Merk Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi DK 1324 SF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama HAERUJEN ;
- Satu unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Minibus Merk Toyota Tipe Calya 1.2 GM/T warna silver metalik, nomor Polisi DK 1758 SI, beserta STNK asli atas nama I WAYAN WITRAWAN S.SKAR ;
- Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Tipe Jufiter MX warna merah Strip hitam, dengan nomor Polisi DK 2141 TW ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Merk Toyota Avansa warna putih

halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor polisi DK 1324 SF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama HAERUJEN dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Minibus Merk Toyota Tipe Calya 1.2 GMT warna silver metalik, nomor Polisi DK 1758 SI, beserta STNK asli atas nama I WAYAN WITRAWAN S.SKAR ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang lebih terbukti dipersidangan yaitu menurut Majelis Hakim Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
3. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

halaman 30 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **I NENGAH SUDARMIKA Als DARMIKA Als SENGAT**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan, dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama, diawali pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 bertempat di rumah saksi korban I KETUT GINA di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem terdakwa mengirim SMS ke Handphone milik saksi I KETUT GINA yang isinya “**apakah bapak (I KETUT GINA) punya** halaman 31 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **mobil untuk disewakan dalam satu hari untuk bawa barang** dan

saksi jawab **"saksi tidak memiliki mobil barang, hanya punya mobil penumpang saja "** kemudian dijawab lagi **"ya mobil itu sudah karena dipakai membawa baju dan anak kecil agar tidak kehujaan"** selanjutnya saksi I KETUT GINA bertanya ke terdakwa **"siapa yang pakai"** dan terdakwa menjawab **"pakai sendiri dan tidak berani memberikan kepada orang lain"** selanjutnya terdakwa menemui saksi pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita, di rumah saksi I KETUT GINA di Br.Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem setelah bertemu saksi I KETUT GINA bertanya kepada terdakwa **"kalau mau pindahan kan gak cocok pakai mobil begini"** lalu terdakwa menjawab **"ya mobil itu aja sudah"**, dan setelah itu terdakwa langsung membayar uang sewa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 1 (satu) hari kepada saksi I KETUT GINA. Saat terdakwa menyewa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi I KETUT GINA terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna hitam Strip Merah DK 2141 TW dan motor tersebut ditinggalkan oleh terdakwa setelah membawa mobil saksi I KETUT GINA.

- Bahwa Terdakwa akan meminjam mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi I KETUT GINA hanya dalam satu hari dan seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikannya keesokan harinya pada tanggal 3 Maret 2018 yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi I KETUT GINA bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil saksi I KETUT GINA tersebut sekitar pukul 09.00 wita saat dia masuk kerja, namun mobil saksi I KETUT GINA sampai batas ditentukan tidak kunjung dikembalikan kepada

halaman 32 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. saksi I KETUT GINA sempat menelpun terdakwa untuk menanyakan kejelasan pengembalian mobil saksi I KETUT GINA namun Terdakwa selalu beralasan. Kemudian saksi I KETUT GINA mendengar info dari temennya bahwa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI miliknya berada diklungkung yang dikuasai oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI kemudian pada tanggal 19 Maret 2018 atau pada bulan Maret 2018 saksi I KETUT GINA bersama temannya saksi NI MADE ARNASIH Als. BU CELENG pergi ke Klungkung dan langsung bertemu dengan saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI yang membawa mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI dan menurut pengakuan saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah saksi I KETUT GINA menebus mobil Toyota Calya warna silver metalik DK 1758 SI milik saksi dengan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diterima oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI setelah membayar tebusan tersebut saksi I KETUT GINA langsung diberikan Mobil miliknya oleh saksi I MADE WIJANA Als. KADEK AKAH Als. DEK WI dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. karena merasa dirugikan saksi I KETUT GINA melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa datang ke Anugrah RenCar dijalan Sudirman, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan ditempat penyewaan mobil tersebut terdakwa bertemu dengan salah

halaman 33 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMANG.

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Anugrah RenCar untuk menyewa satu unit Mobil Toyota Avansa selama satu hari yaitu dari tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.00 wita sampai dengan 10 Maret 2018 sekira batas waktu pukul 08.00 wita dengan kesepakatan ongkos sewa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG selaku karyawan Anugrah Rencart mencatat terdakwa dan meminta KTPnya untuk ditaruh ditempat RenCar, setelah itu saksi KAMALUDIN Als. KAMANG membuat nota sewa yang ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian nota warna putih saksi KAMALUDIN Als. KAMANG pegang, warna kuning saksi KAMALUDIN Als. KAMANG serahkan kepada terdakwa beserta STNK aslinya.
 - Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 dan telah melewati batas waktu penyewaan, terdakwa tidak datang dan tidak mengembalikan mobil tersebut kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG menghubungi terdakwa lewat HP dengan tujuan ingin menanyakan mobil yang disewanya lalu dijawab oleh terdakwa **“Mobil masih dipakai sembahyang diklungkung”**, kemudian sekira 16.00 wita saksi menghubungi kembali dijawab oleh terdakwa **“masih dipakai sembahyang didanau Batur”**, kemudian saksi KAMALUDIN Als. KAMANG kembali menghubungi terdakwa sekitar pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa mengatakan **“masih sembahyang dipura Pulaki” dan besoknya 11 Maret 2018 pukul 11.00 wita mobil akan dikembalikan** kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita ternyata mobil tidak dikembalikan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa berkali kali namun tidak diangkat angkat dan sampai sekarang mobil tidak
- halaman 34 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi KAMALUDIN Als. KAMANG tidak tahu keberadaan mobil tersebut dan saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke pemilik mobil Toyota Avanza Warna Putih DK 1324 SF bernama Saksi HAERUJEN. Mengetahui kejadian tersebut Saksi HAERUJEN melaporkan ke pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi HAERUJEN mengetahui keberadaan Mobil miliknya di Klungkung dan digunakan sebagai jaminan ke seseorang bernama I NENGGAH DARMAWAN Als. JEGIR. Saksi mengetahui informasi tersebut dari pihak Kepolisian Karangasem.
- Bahwa mobil-mobil yang dijaminakan kembali oleh terdakwa di daerah Klungkung dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik mobil masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I KETUT GINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban HAERUJEN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan" :

Memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan **bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada**

halaman 35 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa yang pertama, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 bertempat di rumah saksi korban I KETUT GINA di Banjar Dinas Mendira, Desa Sengkidu, Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa yang kedua, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa datang ke Anugrah RenCar di jalan Sudirman, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan ditempat penyewaan mobil milik saksi HAERUJEN.
- Bahwa mobil-mobil yang dijaminkan kembali oleh terdakwa di daerah Klungkung dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik mobil masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban I KETUT GINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban HAERUJEN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari halaman 36 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 65

Ayat (1) KUHP “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu lembar bukti sewa Rencar Mobil (Anugrah Rencar) dengan alamat Jalan Gunung Agung No.4 Karangsoong, Subagan, Amlapura Bali yang berisi identitas penyewa atau pihak 1 I NENGAH

halaman 37 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMIKA, identitas mobil AVANSA DK 1324 SF dan Pemilik kendaraan KAMALUDIN ;

- Satu unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Merk Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi DK 1324 SF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama HAERUJEN ;
- Satu unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Minibus Merk Toyota Tipe Calya 1.2 GM/T warna silver metalik, nomor Polisi DK 1758 SI, beserta STNK asli atas nama I WAYAN WITRAWAN S.SKAR ;
- Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Tipe Jufiter MX warna merah Strip hitam, dengan nomor Polisi DK 2141 TW ;

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als DARMIKA Als SENGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 38 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar bukti sewa Rencar Mobil (Anugrah Rencar) dengan alamat Jalan Gunung Agung No.4 Karangsekong, Subagan, Amlapura Bali yang berisi identitas penyewa atau pihak 1 I NENGAH SUDARMIKA, Identitas mobil AVANSA DK 1324 SF dan Pemilik kendaraan KAMALUDIN ;
 - Satu unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Minibus Merk Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi DK 1324 SF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama HAERUJEN ;
Dikembalikan kepada saksi HAERUJEN ;
 - Satu unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Minibus Merk Toyota Tipe Calya 1.2 GM/T warna silver metalik, nomor Polisi DK 1758 SI, beserta STNK asli atas nama I WAYAN WITRAWAN S.SKAR ;
Dikembalikan kepada saksi I KETUT GINA ;
 - Satu unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Tipe Jufiter MX warna merah Strip hitam, dengan nomor Polisi DK 2141 TW ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I NENGAH SUDARMIKA Als DARMIKA Als SENGAT ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa tanggal 30 Oktober 2018**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua

halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT**

SEMARAGUNA, SE.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Amlapura, serta dihadiri **IDA KADE WIDIATMIKA, SH.,**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I KETUT SEMARAGUNA, SE.,SH.,MH.

halaman 40 dari 39 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Amp.







